

Analysis of Factors Causing Community Reluctance to Pay Zakat Through Baznas/Laz/Lazismu Agencies in North Labuhan Batu Regency (Case study: Kualuh Hulu District Community)

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Baznas/Laz/Lazismu Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu)

Sandy Atantri^{1*}, Syahrul Amsari²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2}

Sandyatantri8@gmail.com¹, syahrulamsari@umsu.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aims to understand the zakat collection system by BAZNAS/LAZ/LAZISMU institutions, with the research subjects being the muzakki in Labuhan Batu Utara Regency, specifically in the Kualuh Hulu District. The object of the study is the factors causing the reluctance of the community to channel their zakat through BAZNAS/LAZ/LAZISMU institutions in Labuhan Batu Utara Regency. The population in this study includes approximately 314.523 Muslims in Labuhan Batu Utara Regency. Data collection is conducted through interviews and qualitative descriptive analysis. The zakat collection system by BAZNAS/LAZ/LAZISMU institutions consists of two types: 1. Pickup system. 2. Direct visit to the institution or deposit through the collection department or account. Factors causing the community's reluctance to channel their zakat directly to BAZNAS/LAZ/LAZISMU institutions include religiosity, trust, and the community's lack of knowledge about BAZNAS/LAZ/LAZISMU. The policy implemented by the institutions to eliminate the reluctance of muzakki and attract their interest in channeling zakat is to raise awareness among Muslims in paying zakat. Therefore, relevant institutions or zakat managers can organize socialization through religious lectures, audience engagements, seminars, training, and briefings.

Keywords: Community Reluctance, Zakat, Baznas/Laz/Lazismu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pengumpulan zakat oleh instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU, dengan subjek penelitian adalah muzakki di Kabupaten Labuhan Batu Utara, khususnya di Kecamatan Kualuh Hulu. Objek penelitian adalah faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat menyalurkan zakatnya melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 324.158 orang Islam yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pengambilan subjek penelitian berjumlah 65 orang responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis deskriptif kualitatif. Sistem pengumpulan zakat oleh instansi tersebut terdiri dari dua macam, yaitu sistem jemput dan langsung ke instansi atau melalui rekening. Faktor penyebab keengganan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya langsung ke instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU melibatkan faktor religiusitas, kepercayaan, dan ketidaktahuan warga mengenai BAZNAS/LAZ/LAZISMU. Untuk mengatasi keengganan muzakki dan menarik minat mereka dalam menyalurkan zakat, instansi terkait mengimplementasikan kebijakan, yaitu dengan menyadarkan umat Islam melalui sosialisasi dakwah seperti ceramah agama, audiensi, seminar, pelatihan, dan pembekalan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang sistem pengumpulan zakat, faktor keengganan masyarakat, dan upaya instansi dalam mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: Keengganan Masyarakat, Zakat, BAZNAS/LAZ/LAZISMU

1. Pendahuluan

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun

zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional yang disebut Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional (BAZNAS) hingga ditingkat daerah berupa Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Daerah (BAZDA). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No.38 Tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya (Hasan, 2006:117).

Hasil penelitian oleh Abdul Hafiz Daulay dikota medan terkait kendala penyebab masyarakat enggan membayar atau memperpanjang zakat melalui BAZIS/LAZ adalah faktor keagamaan (merasa lebih baik mendonasikan zakat langsung kepada mustahiq (fakir miskin) yang masih kerabat mereka (33%)), diikuti oleh faktor lokasi (lokasi BAZIS/LAZ jauh dari tempat tinggal mereka) (24%), pelayanan (pelayanan yang diberikan oleh BAZIS/LAZ tidak memuaskan) (21%), kredibilitas (masyarakat tidak percaya BAZIS/LAZ dalam mendistribusikan zakat kepada fakir miskin karena manajemen perpanjangan zakat tidak transparan) (12%), dan pendapatan (orang berpendapatan tinggi lebih suka memperpanjang zakat melalui BAZIS/LAZ yang terorganisir) (10%). Sebanyak 88% masyarakat di Kecamatan Medan Tembung enggan membayar atau memperpanjang zakat melalui BAZIS/LAZ, hanya 12% di antaranya yang membayar atau memperpanjang zakat melalui BAZIS/LAZ. (Abdul Hafiz Daulay I. L., 2015)

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor keagamaan, terutama kecenderungan mendonasikan zakat langsung kepada mustahiq yang dikenal, menjadi penyebab utama masyarakat enggan membayar zakat melalui BAZIS/LAZ. Faktor lain termasuk lokasi yang jauh, pelayanan yang kurang memuaskan, kredibilitas rendah, dan preferensi orang berpendapatan tinggi untuk memperpanjang zakat melalui lembaga terorganisir. Dengan 88% masyarakat menolak membayar melalui BAZIS/LAZ.

Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai bagian integral dari Indonesia, memiliki tradisi yang kuat dalam menjalankan ajaran agama, termasuk kewajiban membayar zakat. Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam Islam memegang peranan penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Namun, dalam konteks masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu, terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan keengganan membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU.

Menurut hasil penelitian M. Abdul Rouf menjelaskan wilayah yang menghadapi tantangan signifikan terkait disparitas ekonomi di antara penduduknya. Tingginya tingkat ketidaksetaraan ekonomi menciptakan dampak serius terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat. Kasus ini menggambarkan bagaimana permasalahan ekonomi, termasuk pengangguran dan ketidakpastian ekonomi lokal, dapat menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberlanjutan program zakat yang dikelola oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU di daerah tersebut. (ROUF, 2011).

Maka aspek pertama permasalahan di Kecamatan Kualuh Hulu adalah ekonomi masyarakat yang menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat. Adanya disparitas ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi lokal dapat menjadi kendala bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakat mereka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keberlanjutan program zakat yang dikelola oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU dalam mencapai tujuannya di tengah ketidakstabilan ekonomi

tersebut.

Hasil penelitian Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baly menjelaskan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU menjadi esensial. Tantangan utama mungkin melibatkan disparitas ekonomi di antara masyarakat, ketidakpahaman mengenai peran lembaga zakat, dan kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Dalam kasus ini, diperlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana faktor-faktor ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program zakat. (Baly, 2006)

Maka aspek kedua, permasalahan di Kecamatan Kualuh Hulu adalah peran dan keberlanjutan instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU yang menjadi fokus kajian dalam latar belakang ini. Pengelolaan zakat yang efektif memerlukan kerjasama aktif antara lembaga zakat dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan keengganan masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu membayar zakat melalui instansi tersebut menjadi esensial untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas program zakat.

Hasil penelitian oleh Nukhtoh Arfawie menjelaskan eksplorasi mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai lokal, persepsi terhadap transparansi, dan tingkat kepercayaan memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terkait zakat. Informasi ini menjadi landasan untuk perancangan program-program pendidikan dan komunikasi yang lebih tepat sasaran, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program zakat. (Kurde H. N., 2005).

Maka aspek ketiga, permasalahan di Kecamatan Kualuh Hulu adalah aspek sosial dan budaya juga memiliki dampak signifikan terhadap keengganan masyarakat membayar zakat. Nilai-nilai tradisional, persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan zakat, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat dapat menjadi elemen penentu dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, latar belakang ini akan mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu terkait pembayaran zakat melalui BAZNAS/LAZ/LAZISMU.

Hasil penelitian oleh Andy Riswan mencatat bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas, dan pendapatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan minat membayar zakat. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan bagaimana lembaga zakat dapat memanfaatkannya untuk merancang program yang lebih sesuai. (RITONGA, 2012).

Keempat, pemahaman mendalam terhadap konteks lokal dan dinamika kehidupan masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu menjadi landasan penting dalam merancang strategi intervensi yang efektif. Abdul Rouf mengatakan kepercayaan terhadap lembaga zakat, religiusitas dan pendapatan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat di rumah zakat. (M. Abdul Rouf, 2011) Dengan merinci tantangan dan potensi solusi yang mungkin ditemui, latar belakang ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif dan kontekstual terkait dengan fenomena keengganan membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU di Kabupaten Labuhan Batu Utara, khususnya di Kecamatan Kualuh Hulu. (Harahap, ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT KE BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara), 2022).

Delapan golongan penerima zakat, yang dikenal sebagai "Asnaf," merupakan klasifikasi yang digunakan dalam Islam untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Konsep ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang mengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Berikut adalah delapan golongan penerima zakat, atau 8 Asnaf: Pertama, Fuqara (Orang Fakir): Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan ekonomi. Mereka memenuhi syarat untuk menerima zakat karena keadaan keuangan mereka yang kurang memadai. Kedua, Masakin (Orang Miskin): Golongan ini mencakup orang-orang

yang juga hidup dalam kondisi kekurangan ekonomi, meskipun mungkin tidak seburuk fuqara. Ketiga, 'Amil Zakat (Pegawai Pengelola Zakat): Orang-orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Keempat, Mu'allaf (Orang-Orang yang Baru Masuk Islam atau yang Perlu Dukungan): Golongan ini mencakup orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk membantu mereka menetap dalam agama dan masyarakat Muslim. Kelima, Riqab (Pembebasan Budak): Zakat juga dapat digunakan untuk membeli kebebasan budak atau memerdekakan mereka dari perbudakan. Keenam, Gharimin (Orang-Orang yang Berhutang): Golongan ini terdiri dari orang-orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayar utang mereka. Ketujuh, Fisabilillah (Jihad dan Peperangan di Jalan Allah): Bagian dari zakat juga dapat digunakan untuk mendukung upaya jihad atau peperangan yang dijalankan oleh negara untuk melindungi umat Islam atau kepentingan agama dan terakhir Ibnu Sabil (Musafir dan Orang yang Tidak Memiliki Tempat Tinggal Tetap): Orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak memiliki tempat tinggal. (Andrean Finaka : 2023).

Pengertian Zakat

Zakat dalam Islam adalah kewajiban agama yang menekankan aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang artinya "pembersihan" atau "penyucian." Zakat mengacu pada kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Konsep zakat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, menegaskan pentingnya pembagian kekayaan secara adil, menjaga keseimbangan sosial, dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Zakat bukan hanya sekadar pembayaran atau sumbangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial dalam Islam.

Dengan membayar zakat, umat Muslim berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang adil, di mana kekayaan tidak hanya berkumpul pada kelompok tertentu, melainkan didistribusikan dengan merata. Zakat bukan hanya bentuk kewajiban kepada Tuhan, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama manusia.

Pelaksanaan zakat membawa manfaat ganda, yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan menguatkan ikatan solidaritas dalam komunitas Muslim. Dengan mengikuti prinsip zakat, umat Islam diingatkan untuk tidak terlalu melekat pada harta benda dan memahami arti berbagi serta membantu sesama sebagai bagian integral dari kehidupan keagamaan mereka. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang bermoral, adil, dan berkeadilan. (Isra Hayati, 2023).

Jenis-Jenis Zakat

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang ditetapkan untuk memenuhi kewajiban pembagian kekayaan dan memberikan dukungan kepada golongan yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa jenis zakat yang umum dikenal:

1. Zakat fitra

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan, sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Zakat Fitrah bertujuan membersihkan diri dari dosa dan memastikan bahwa setiap Muslim dapat merayakan Idul Fitri dengan kebahagiaan dan kesucian hati. Zakat Fitrah diwajibkan sebagai salah satu amal kebajikan yang melibatkan pemberian sejumlah makanan pokok kepada mereka yang membutuhkan.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal, atau zakat harta, adalah salah satu jenis zakat dalam Islam yang dikenakan pada harta kekayaan atau modal yang dimiliki oleh seorang Muslim. Zakat Mal merupakan kewajiban keagamaan yang diatur dalam ajaran Islam untuk mendistribusikan kekayaan secara

adil dan membantu golongan yang membutuhkan. Praktik pembayaran zakat mal mencakup berbagai bentuk harta, seperti uang tunai, emas, perak, barang dagangan, dan aset kekayaan lainnya. Pembayaran zakat mal menjadi wajib apabila nilai kekayaan seseorang telah mencapai nisab, yakni batas minimal kekayaan yang harus dimiliki agar seseorang diwajibkan membayar zakat. Nisab tersebut ditentukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki, dan besarnya zakat yang harus dibayar biasanya sebesar 2,5% dari nilai total kekayaan.

Tujuan dari zakat mal adalah untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi antarindividu dan kelompok masyarakat. Zakat mal juga berfungsi sebagai sarana membersihkan harta dan jiwa dari sifat serakah dan kecenderungan menimbun kekayaan secara tidak adil. Dalam zakat Mal ini ternyata ada beberapa jenis zakat lagi yaitu:

- Zakat Emas dan Perak: Zakat ini dikenakan pada kepemilikan emas dan perak dalam jumlah tertentu. Nisabnya berbeda dengan zakat mal umum, dan besarnya zakat biasanya sebesar 2,5% dari kepemilikan emas dan perak.
- Zakat Pertanian dan Peternakan: Zakat ini dikenakan pada hasil-hasil pertanian dan peternakan. Nisabnya terkait dengan jumlah tanaman atau jenis hewan ternak yang dimiliki. Zakat ini bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan serta membantu para petani dan peternak.
- Zakat Saham dan Investasi: Bagi mereka yang memiliki investasi di saham atau instrumen keuangan lainnya, zakat dapat dikenakan pada keuntungan investasi atau nilai investasi yang dimiliki. Besaran zakat biasanya dihitung berdasarkan nilai investasi atau keuntungan yang diperoleh.
- Zakat Bisnis dan Perdagangan: Pengusaha dan pedagang dapat membayar zakat atas keuntungan yang diperoleh dari bisnis dan perdagangan mereka. Zakat ini dihitung berdasarkan laba bersih atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan bisnis.
- Zakat Barang Dagangan: Zakat ini dikenakan pada barang dagangan atau inventaris yang dimiliki oleh pedagang atau pemilik usaha. Besaran zakat dapat dihitung berdasarkan nilai atau laba yang diperoleh dari barang dagangan tersebut. (Ustadz H. Ahmad Fauzi Qosim, 2021).

Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah

1. Kepemilikan Penuh: Harta yang akan dikenai zakat harus dimiliki sepenuhnya oleh individu yang membayar zakat. Kepemilikan penuh menunjukkan bahwa harta tersebut bukan dalam bentuk pinjaman atau tanggungan.
2. Harta Halal dan Diperoleh Secara Halal: Zakat hanya dikenakan pada harta yang diperoleh secara halal, dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, harta tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan.
3. Mencukupi Nisab: Nisab adalah batas minimal kekayaan yang harus dipenuhi agar seseorang diwajibkan membayar zakat mal. Besaran nisab berbeda untuk setiap jenis harta, seperti emas, perak, uang, dan lain sebagainya.
4. Mencapai Haul: Haul adalah masa satu tahun Hijriah (kalender lunar Islam) yang harus berlalu sejak kali pertama pemilik harta mencapai nisab. Artinya, zakat mal hanya wajib dibayarkan setelah harta tersebut mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun.
5. Dapat Ditunaikan saat Panen: Zakat pertanian atau zakat hasil pertanian harus dapat ditunaikan saat panen. Ini berarti bahwa hasil pertanian tersebut sudah berada dalam kondisi yang dapat diukur dan dihargai pada saat panen.
6. Bebas dari Hutang: Harta yang akan dikenai zakat tidak boleh terbebani oleh hutang yang belum dilunasi sepenuhnya.

Syarat Zakat Fitrah:

1. Kepemilikan Penuh: Seperti pada zakat mal, zakat fitrah juga harus dikenakan pada harta yang dimiliki sepenuhnya oleh individu yang membayar zakat.
2. Harta Halal dan Diperoleh Secara Halal: Zakat fitrah hanya dikenakan pada harta yang diperoleh secara halal, dan pemiliknya harus menjauhi sumber-sumber pendapatan yang diharamkan.
3. Mencukupi Nisab: Zakat fitrah tidak memiliki nisab seperti zakat mal. Setiap individu Muslim yang memenuhi syarat wajib membayar zakat fitrah tanpa memandang jumlah harta yang dimiliki.
4. Mencapai Haul: Zakat fitrah tidak terikat oleh syarat haul. Oleh karena itu, zakat ini wajib dibayar setiap tahun.
5. Dapat Ditunaikan pada Waktu Tertentu: Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Pemilik harta dapat membayarnya dalam beberapa hari sebelum Hari Raya atau paling lambat sebelum Salat Idul Fitri dilaksanakan.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan, yakni metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna di balik fakta-fakta terkait keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam dan mendapatkan informasi yang valid. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara (*interview*) yaitu bertanya secara langsung kepada pengelola instansi, masyarakat umum, dan muzakki di wilayah tersebut.

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah muzakki di Kabupaten Labuhan Batu Utara, khususnya di Kecamatan Kualuh Hulu. Objek penelitian adalah faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 324.158 orang Islam yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, karena populasinya sangat luas maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Pengambilan subjek penelitian dilakukan sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu berjumlah 65 orang responden karena dari 65 responden tersebut menurut peneliti sudah mewakili atau telah menyampaikan informasi yang dimaksud atau informasi yang valid. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan memperkuat peran lembaga zakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Sistem pengumpulan Zakat oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara

Berikut data hasil wawancara dengan beberapa responden terkait faktor Sistem pengumpulan Zakat oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Responden 1: menyampaikan bahwa sistem pengumpulan zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU di Labuhan Batu Utara memberikan dua opsi yang signifikan. Pertama, melalui sistem jemput, di mana pihak BAZNAS/LAZ/LAZISMU secara proaktif mendatangi rumah muzakki yang ingin membayar zakat. Menurut R1, ini memberikan keterjangkauan dan kemudahan, terutama bagi mereka yang sulit mengunjungi kantor BAZNAS. Kedua, sistem pengiriman dana melalui rekening instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU memberikan fleksibilitas bagi muzakki, yang dapat memilih antara membayar zakat langsung di kantor atau melalui transfer rekening.

Responden 2: menyatakan bahwa sistem jemput sangat membantu, terutama karena memungkinkan muzakki yang kesulitan datang langsung ke kantor tetap dapat berkontribusi pada zakat. Namun, R2 juga menyoroti pentingnya keberadaan opsi pengiriman dana melalui rekening, yang memberikan alternatif bagi muzakki yang lebih memilih proses pembayaran yang tidak melibatkan kunjungan langsung ke kantor BAZNAS/LAZ/LAZISMU.

Responden 3: seorang responden lain, menekankan pentingnya kerjasama antara BAZNAS/LAZ/LAZISMU dengan instansi pemerintah dan swasta melalui Unit Pelayanan Zakat (UPZ). UPZ berperan sebagai perantara dalam pengumpulan zakat dari instansi pemerintah dan swasta, memperkuat sinergi dan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi dana zakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua Badan Eksekutif Instansi, terdapat dua sistem pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- a. Pertama, melalui sistem jemput, di mana pihak BAZNAS/LAZ/LAZISMU mendatangi rumah muzakki yang ingin membayar zakat. Sistem ini memungkinkan muzakki yang tidak dapat datang ke kantor BAZNAS untuk tetap dapat membayar zakatnya dengan meminta pihak BAZNAS/LAZ/LAZISMU untuk menjemput dana zakat tersebut ke rumah muzakki. Ini merupakan langkah proaktif dalam memfasilitasi muzakki dan tidak hanya menunggu kehadiran mereka di kantor.
- b. Kedua, melalui pengiriman dana melalui rekening instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara. Muzakki dapat langsung datang ke kantor dan membayar zakat melalui bagian pengumpulan zakat, atau alternatifnya, mereka dapat melakukan setoran melalui rekening zakat yang telah ditentukan oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU. Rekening zakat ini memberikan fleksibilitas bagi muzakki yang tidak memiliki waktu luang untuk datang ke instansi.

Pentingnya kerjasama antara BAZNAS/LAZ/LAZISMU dengan instansi pemerintah dan swasta juga tergambar dalam pembentukan Unit Pelayanan Zakat (UPZ). UPZ ini berperan sebagai perantara dalam pengumpulan zakat dari instansi pemerintah dan swasta. Bendahara UPZ instansi tersebut kemudian membayarkan atau menyetor dana zakat yang terkumpul ke BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kerjasama ini memperkuat sinergi antarlembaga untuk memperlancar pengumpulan dan distribusi dana zakat.

Dengan demikian, sistem pengumpulan zakat yang terstruktur, inklusif, dan beragam ini memperlihatkan upaya BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam memudahkan muzakki untuk melaksanakan kewajiban zakatnya, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat secara keseluruhan. (Utara. & Chaniago, S.Sos, 13 November 2023).

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2021 – 2023

TAHUN	BAZNAS	LAZ	LAZISMU
2021	1.002.000.000	58.066.500	50.996.000
2022	900.000.000	182.064.700	186.836.000
2023	1.000.000.000	121.443.039	124.335.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara

Berdasarkan dari tabel 1 diatas, total penerimaan dana zakat pada instansi BAZNAS pada tahun 2021 berjumlah Rp. 1.002.000.000,- pada tahun 2022 total dana zakat yang terkumpul berkurang menjadi Rp. 900.000.000,- sementara pada tahun 2023 jumlah dana zakat yang terkumpul naik menjadi Rp. 1.000.000.000,-. (Utara. & Chaniago, S.Sos, 13 November 2023). Selanjutnya total peneriman dana zakat pada instansi LAZ pada tahun 2021 berjumlah Rp. 58.066.500,- pada tahun 2022 dana zakat yang terkumpul bertambah dengan

jumlah Rp. 182.064.700,- sementara itu pada tahun 2023 dana zakat yang terkumpul menurun dengan total jumlah penerimaan Rp. 121.443.039,-. (LAZ, 2023) Dan total penerimaan dana zakat pada instansi LAZISMU pada tahun 2021 berjumlah Rp. 50.996.000,- pada tahun 2022 penerimaan dana zakat bertambah dengan total yang terkumpul berjumlah Rp. 186.8366.000,- dan pada tahun 2023 dana zakat berkurang dengan total yang terkumpul berjumlah Rp. 124.335.000,-. (Lazismu, 2023). Jadi untuk dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya tidak dapat dipastikan jumlahnya, karena setiap tahunnya bisa jadi bertambah dan bisa jadi berkurang dana yang terkumpul. Seperti data dari tabel 1 diatas.

Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kab. Labuhan Batu Utara (Khususnya Kecamatan Kualuh Hulu)

Berikut data hasil wawancara dengan beberapa responden terkait faktor penyebab keengganan masyarakat dalam membayar zakat di instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kab. Labuhan Batu Utara.

Saat wawancara dengan muzakki di Kabupaten Labuhan Batu Utara, kita mendapati berbagai faktor yang memengaruhi keengganan mereka dalam membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU. Seorang responden, R1, menjelaskan bahwa *faktor keagamaan memainkan peran penting baginya*. Dia lebih memilih memberikan zakat langsung kepada orang yang dikenal secara personal untuk memastikan bahwa bantuannya benar-benar sampai kepada penerima yang membutuhkan.

Selanjutnya R2 mengatakan *“Beberapa kali saya mendengar kabar tentang kurang transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS/LAZ/LAZISMU. Itu membuat saya ragu untuk membayar zakat melalui mereka”* Kabar-kabar yang beredar mengenai hal tersebut membuatnya merasa ragu dan kurang percaya untuk membayar zakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Kepercayaan yang minim dan rasa ragu terhadap transparansi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusannya dalam memilih lembaga zakat.

Kemudian, R3 mengungkapkan *“sebenarnya saya tidak terlalu paham tentang BAZNAS dan fungsi mereka. Saya hanya tahu bahwa zakat itu penting, tapi detailnya kurang saya mengerti”*. Meskipun menyadari pentingnya zakat, dia mengaku kurang memahami secara rinci tentang peran lembaga zakat. Hal ini menunjukkan adanya tingkat ketidakpahaman masyarakat, terutama di Kecamatan Kualuh Hulu, tentang kewajiban zakat dan peran lembaga zakat.

Pendapat yang berbeda muncul dari R4, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan zakat dari kantor BAZNAS/LAZ/LAZISMU berasal dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ), lembaga pemerintah dan swasta, daripada dari muzakki perseorangan atau kantor Amil Zakat daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang lebih besar pada zakat dari lembaga-lembaga tersebut, dan dapat mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat dan muzakki di luar Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menyoroti faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat, yaitu preferensi keagamaan, kepercayaan yang kurang, ketidakpahaman tentang lembaga zakat, dan ketergantungan pada zakat dari lembaga-lembaga tertentu. Data ini menjadi dasar penting dalam pemahaman lebih lanjut dan penentuan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Berdasarkan wawancara dengan muzakki di Kabupaten Labuhan Batu Utara, terlihat bahwa terdapat beberapa faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat langsung di instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU.

- a. Faktor keagamaan yang mengindikasikan (Utara. & Chaniago, S.Sos, 13 November 2023) preferensi masyarakat untuk memberikan zakat langsung kepada mustahiq yang dikenal

- secara personal, sehingga mereka dapat memastikan zakatnya benar-benar sampai kepada penerima yang membutuhkan.
- b. Faktor kepercayaan juga menjadi kendala, dimana kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan manajemen dana zakat oleh instansi tersebut membuat sebagian masyarakat ragu untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut.
 - c. Ketidakhahaman masyarakat tentang lembaga BAZNAS/LAZ/LAZISMU dan fungsi mereka menjadi faktor lain yang memengaruhi keengganan membayar zakat langsung ke instansi tersebut. Banyak masyarakat, terutama di Kecamatan Kualuh Hulu, yang belum sepenuhnya memahami bahwa sebagian dari harta mereka wajib dizakatkan dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai peran lembaga zakat.
 - d. Selain itu, fakta bahwa sebagian besar penerimaan zakat dari kantor BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara berasal dari Unit Pelayanan Zakat (UPZ), lembaga pemerintah dan swasta, daripada dari muzakki perseorangan atau kantor Amil Zakat daerah, menunjukkan adanya ketergantungan yang lebih besar pada zakat dari lembaga-lembaga tersebut. Hal ini bisa mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat dan muzakki di luar Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU.
 - e. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui instansi tersebut, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki transparansi dan manajemen dana zakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga zakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara. (Abdul Hafiz Daulay I. L., 2015)

Tabel 2. Jumlah Muzakki yang membayar zakat Perseorangan dan zakat profesi

TAHUN	BAZNAS	LAZ	LAZISMU
2021	3.000	90	120
2022	5.250	175	270
2023	5.050	185	310

Sumber : Hasil wawancara kepada pengurus administrasi keuangan instansi.

Dari tabel 2 di atas, bahwa minat masyarakat sangat sedikit untuk membayar zakat langsung melalui instansi Lembaga BAZNAS/LAZ/LAZISMU karena alasan tertentu. Dapat dilihat jumlah Muzakki yang membayar langsung ke BaAZNAS pada tahun 2021 berjumlah 3.000 orang, lalu pada tahun 2022 naik menjadi 5.250 orang, namun pada tahun 2023 jumlah muzakki menurun menjadi 5.050. Selanjutnya minat masyarakat yang membayar zakat pada instansi LAZ ternyata lebih sedikit, dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2021 yang membayar zakat hanya berjumlah 90 orang, tahun 2022 naik menjadi 175 orang dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 185 orang. Sementara minat muzakki pada instansi LAZISMU ternyata tidak terlalu banyak, karena instansi ini baru saja berdiri di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada tahun 2021, dapat dilihat pada tahun 2021 berjumlah 120 orang, tahun 2022 berjumlah 270 orang dan pada tahun 2023 berjumlah 310 orang. Jadi dapat disimpulkan dari data tabel di atas bahwasannya minat masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk membayar zakat sangat sedikit dengan jumlah masyarakat islam sekitar kurang lebih sepuluh ribu orang.

Langkah-Langkah Dan Kebijakan Yang Harus Dilakukan Oleh Instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara Untuk Menghapus Keengganan Muzakki Dan Menarik Minat Muzakki Dalam Membayarkan atau Menyalurkan Zakatnya.

Zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam. Zakat sebagai ibadah yang dilakukan oleh *maleliah ijtimai'yyah* mempunyai kedudukan yang krusial an kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Fungsi zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah vertical

kepada Allah (*Hablumminalah*) tetapi juga sebagai bentuk ibadah horizontal (*Hablumminalas*)

Secara teori (*Ustadz Mirwan, pengelola instansi BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara, wawancara, 18 Jan 2024*) mengatakan bahwasannya langkah-langkah dan kebijakan merupakan semacam garis besar dalam aktivitas manajemen umum, karena menentukan tindakan masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan interpretatif adalah komponen fundamental dari kebijakan. Kebijakan pada hakikatnya adalah menentukan cara yang harus dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah dan kebijakan yang dilaksanakan oleh BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Hal utama dalam pengumpulan zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini adalah mensosialisasikan pembayaran zakat oleh muzakki melalui BAZNAS. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui pentingnya membayar zakat namun kesadaran untuk membayarkannya sedikit sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat. Sosialisasi tersebut melalui brosur, buku panduan berzakat, pengajian-pengajian, memasang iklan baik di media cetak maupun media elektronik.

2. Ceramah tentang Zakat.

Ceramah tentang wajibnya membayar zakat sekaligus memberitahukan kepada masyarakat tentang pembayaran zakat melalui BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara, ceramahnya dilakukan dilakukan misalnya dalam acara-acara pengajian, khutbah jum'at dll.

3. Motivasi dan pemahaman

Motivasi disini adalah bagaimana caranya agar masyarakat atau muzakkibenar-benar tergugah hatinya untuk membayar zakat melalui BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara itu sendiri sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prosedur pembayaran zakat tersebut melalui BAZNAS di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Motivasi dan memberikan pemahaman tentang zakat ini kepada muzakkidilakukan oleh pihak BAZNAS baik kepada muzakki yang datang ke kantor BAZNAS juga kepada muzakki yang ketika melakukan sosialisasi dan juga pada saat ceramah tentang zakat kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi ini.

4. Transparansi Pendistribusian

Hal yang tidak kalah penting disini adalah masalah transparansi pendistribusian zakat itu sendiri, supaya muzakki atau masyarakat yang telah membayar zakat melalui BAZNAS tersebut merasa lega bahwa zakatnya sudah sampai ketangan mustahiqzakat itu sendiri. Dan tranparansi pendistribusian zakat juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat itu sendiri kepada BAZNAS dan supaya masyarakat tersebut merasa atau bisa meningkatkan kepercayaannya kepada pihak BAZNAS sehingga akan mempengaruhi jumlah muzakki yang membayar zakat kepada BAZNAS.

Tingkat ketercapaian terhadap peningkatan kepercayaan muzakki terhadap badan-badan penyalur zakat.

1. Pengumpulan Zakat

Untuk menyadarkan umat Islam dalam membayar zakat, maka instansi terkait atau pengurus zakat dapat menyelenggarakan dakwah (ceramah agama, audiensi, seminar, pelatihan dan pembekalan atau melalui pembekalan tertulis melalui). Media, radio, berita dan online zakat untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan kegiatan pemasaran lainnya. Pemerintah harus mendukung upaya sosialisasi agar kegiatan dana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif di lembaga pecinta zakat tersebut. Sistem pengelolaan zakat yang terkomputerisasi untuk mencapai proses pembayaran zakat yang disederhanakan dan fleksibel. Berbagai fasilitas yang menangani pembayaran Zakat antara lain formulir

elektronik, loket bank, telepon, online banking, dll. Pengembangan perangkat teknis berfokus pada pelaksanaan kegiatan penyaluran keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintah juga mempunyai peluang untuk mendorong pengumpulan Zakat melalui Kampanye yang secara langsung mengurangi biaya tenaga kerja dengan bentuk surat edaran, peraturan daerah dan pusat. Pelaksanaan pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui secara online dan offline. ^(SUSILAWATI, 2022)

a. Media Internet

Untuk menyukseskan program instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU, diperlukan donatur yang disalurkan melalui internet. Dalam mencari donatur, BAZNAS/LAZ/LAZISMU harus memiliki strategi untuk menyampaikan hal tersebut melalui media seperti media sosial dengan menggunakan internet. BAZNAS/LAZ/LAZISMU menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat umum karena jangkauan Internet yang luas. Untuk mengelola media ini, BAZNAS/LAZ/LAZISMU membutuhkan tim ahli yang berbeda, yang dapat menggunakan informasi tersebut untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum dan mengumpulkan kesadaran tentang keberadaan lembaga tersebut untuk mendorong masyarakat untuk berdonasi. Cara ini diharapkan dapat menghasilkan uang. Melalui akun sosial media seperti Tik-tok, Facebook, Instagram, Twitter dan Website, BAZNAS/LAZ/LAZISMU aktif mengkomunikasikan informasi, menghadirkan setiap program kegiatan yang dikemas semenarik mungkin untuk menggugah minat masyarakat, sehingga menggugah hati mereka untuk berdonasi. Masyarakat berhak memilih program apa saja yang didonasikan oleh orang. (SUGINAM, 2021).

b. Media Offline

Metode pengumpulan zakat secara langsung tanpa melibatkan internet melibatkan layanan di kantor, distribusi spanduk, brosur, leaflet, kotak amal, dan majalah swadaya. Pendekatan ini menargetkan masyarakat yang lebih suka interaksi langsung atau tidak memiliki akses internet. Pemanfaatan media offline menjadi alternatif untuk mencapai kelompok masyarakat yang mungkin tidak terjangkau melalui media online.

c. Promosi

1. Metode Kampanye: Kampanye yang efektif perlu memfokuskan pada komunikasi yang baik, materi yang relevan, bahasa yang dapat dipahami, dan media yang tepat. Menyoroti kondisi mustahiq dan menunjukkan bahwa setiap kontribusi muzakki memiliki dampak positif membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi.
2. Seminar: Melakukan seminar sebagai bagian dari promosi memberikan platform untuk menyampaikan informasi secara lebih rinci dan mendalam kepada masyarakat. Pengelola zakat perlu memperhatikan etika formal dan berpenampilan baik untuk memastikan pesan disampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh audiens.
3. Ceramah Keagamaan, Diskusi Publik, Pelatihan: Melalui berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan, diskusi publik, dan pelatihan, BAZNAS/LAZ/LAZISMU dapat memberikan pemahaman mendalam tentang zakat kepada masyarakat. Kerjasama dengan media cetak, radio, berita, dan platform online lainnya juga membantu dalam penyebaran informasi dan pemasaran kegiatan zakat. (Sangadji, 2013).

4. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah Muzakki yang membayar zakat Perseorangan dan zakat profesi, dari tabel 2, bahwa minat masyarakat sangat sedikit untuk membayar zakat langsung melalui instansi Lembaga BAZNAS/LAZ/LAZISMU karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan manajemen dana zakat oleh instansi tersebut sehingga sebagian masyarakat

ragu untuk membayar zakat melalui instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU. Selanjutnya minat masyarakat yang membayar zakat pada instansi LAZ ternyata lebih sedikit, dapat dilihat dari table 2 pada tahun 2021 yang membayar zakat hanya berjumlah 90 orang, tahun 2022 naik menjadi 175 orang dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 185 orang. Jadi dapat disimpulkan dari data table 2, bahwasannya minat masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk membayar zakat hanya 2% - 5% dengan jumlah masyarakat Islam sekitar kurang lebih 314.523 Orang. Zakat sebagai ibadah yang dilakukan oleh malehiah ijtima'iyah mempunyai kedudukan yang krusal dan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Fungsi zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah vertika kepada Allah tetapi juga sebagai bentuk ibadah horizontal.

Untuk menyadarkan umat Islam dalam membayar zakat, maka instansi terkait atau pengurus zakat dapat menyelenggarakan dakwah. Media, radio, berita dan online zakat untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan kegiatan pemasaran lainnya. Pemerintah harus mendukung upaya sosialisasi agar kegiatan dana zakat dapat dimanfaatkan secara efektif di lembaga pecinta zakat tersebut. Sistem pengelolaan zakat yang terkomputerisasi untuk mencapai proses pembayaran zakat yang disederhanakan dan fleksibel.

Saran

Untuk Pelaksanaan pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui secara online dan offline. Untuk menyukseskan program instansi BAZNAS/LAZ/LAZISMU, diperlukan donator yang disalurkan melalui internet maupun melalui offline. Dalam mencari donatur, BAZNAS/LAZ/LAZISMU harus mempunyai kebijakan untuk menyampaikan hal tersebut melalui media seperti media sosial dengan menggunakan internet.

Daftar Pustaka

- Aryasatya, O., Wulandari, M. D., Kartika, E. S., Ramadhani, A., Alfaruq, S., A Akbar, M., & Akbar, S. T. (2023). PEMANFAATAN E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN DAYA JUAL UMKM
- Abdul Hafiz Daulay, I. L. (2015). Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat melalui Instansi Bazis/laz di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). *Ekonomi dan Keuangan*, 47-249.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pemberdayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 324.
- Andrean W. Finaka, Y. N. (2023, Maret 27). 8 Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitra. *8 Asnaf*, hal. 1-2.
- Baly, A. A.-H. (2006). *Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, J. S. (2022, Agustus 26). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT KE BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara). *JIEI*, hal. 14.
- Harahap, J. S. (2022, Agustus 26). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT KE BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara). *JIEI*, hal. 14.
- Harahap, J. S. (2022, Agustus 26). Analisis Faktor-Faktor Penentu Keengganan Muzakki Membayar Zakat Ke Badan Amil Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara). *JIEI*, hal. 14.
- Isra Hayati, I. P. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI TERHADAP DOMPET DHUFA WASPADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *INSIS*, 128.
- Juliana Sari Harahap, A. S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KEENGGANAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT KE BADAN AMIL ZAKAT. *JIEI*, 14.
- Kurde, H. N. (2005). *Memungut Zakat & Infaq Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- LAZ. (2023, Oktober 24). Laporan Keuangan & Data Muzzaki pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 Kabupaten Labuhan Batu Utara. (S. Atantri, Pewawancara)
- Lazismu. (2023, Oktober 26). Laporan Keuangan & Data Muzakki pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 Kabupaten Labuhan Batu Utara. (S. atantri, Pewawancara)
- Mujiatun, S. (2016). *Analisis Peaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*. MEDAN: 2016.
- Pratiwi, I. H. (2023). The Effect Of Zakat Management Accountability On Muzakki's Interest In Dhuafa Waspada Wallets In North Sumatera Province. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 128.
- RITONGA, A. R. (2012, Juli 24). *FAKTOR ANALISIS–FAKTOR PENDORONGMASYARAKAT MEMBAYARZAKAT, INFAQ, DANSEDEKAH (ZIS) MELLUIBAZDA SUMATERA UTARA*. Diambil kembali dari Academia.edu.
- ROHMAWATI, S. (2020). *PERILAKU MUZAKKI MENGELUARKAN ZAKAT*. semarang: 2020.
- ROUF, M. A. (2011). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIMINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG*. Semarang: Fakultas IAIN Walisongo Semarang.
- Sahrul. (2021). *Upaya Penggunaan Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Mal*. Pare-Pare: 29 November 2021.
- Sangadji, E. M. (2013). *Perilaku Muzakki : Pendekatan praktis disertai himpunan jurnal penelitian*. Andi Offset, -.
- SUGINAM. (2021). *STRATEGI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI DIGITALISASI*. Sumatera Utara: 16 Agustus 2021.
- SUSILAWATI, A. (2022). *STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)*. Lampung: 22 April 2022.
- Usradz H. Ahmad Fauzi Qosim, S. M. (2021, September 27). Jenis-Jenis Zakat. *Jenis zakat*, hal. 1.
- Utara., K. L., & Chaniago, S.Sos, S. (Sutradara). (13 November 2023). *Sistem Pengumpulan Zakat LAZISMU Kabupaten Labuhan Batu Utara*. [Gambar Hidup].